



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN  
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang nomor 30/TIK.04-BA/3601/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Keempat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Kabupaten Pandeglang Provinsi  
Banten Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TRIWULAN KEEMPAT  
TAHUN 2025



REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Model A.Rekap Kabko-PDPB


PROVINSI : BANTEN  
KABUPATEN : PANDEGLANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUMUR	7	10015	9766	19781	
2	CIMANGGU	12	15712	15306	31018	
3	CIBALIUNG	9	12297	11566	23863	
4	CIKEUSIK	14	22007	21247	43254	
5	CIGEULIS	9	15183	14214	29397	
6	PANIMBANG	6	20965	20283	41248	
7	ANGSANA	9	11667	11183	22850	
8	MUNJUL	9	10192	9805	19997	
9	PAGELARAN	13	15399	14581	29980	
10	BOJONG	8	15031	14240	29271	
11	PICUNG	9	15547	14764	30311	
12	LABUAN	9	22006	20619	42625	
13	MENES	12	15813	14813	30626	
14	SAKETI	14	18917	17888	36805	
15	CIPEUCANG	10	12613	11460	24073	
16	JIPUT	13	13545	12962	26507	
17	MANDALAWANGI	15	22499	20979	43478	
18	CIMANUK	11	16823	15487	32310	

19	KADUHEJO	10	16439	15332	<b>31771</b>	
20	BANJAR	11	13751	12947	<b>26698</b>	
21	PANDEGLANG	4	16801	15912	<b>32713</b>	
22	CADASARI	11	14131	13140	<b>27271</b>	
23	CISATA	9	10629	10001	<b>20630</b>	
24	PATIA	10	11873	11395	<b>23268</b>	
25	KARANG TANJUNG	4	14376	13547	<b>27923</b>	
26	CIKEDAL	10	13603	13257	<b>26860</b>	
27	CIBITUNG	10	9456	8659	<b>18115</b>	
28	CARITA	10	14186	13729	<b>27915</b>	
29	SUKARESMI	10	14862	14215	<b>29077</b>	
30	MEKARJAYA	8	9283	8751	<b>18034</b>	
31	SINDANGRESMI	9	9480	9184	<b>18664</b>	
32	PULOSARI	9	13542	12357	<b>25899</b>	
33	KORONCONG	12	8828	8042	<b>16870</b>	
34	MAJASARI	5	20895	19254	<b>40149</b>	
35	SOBANG	8	14802	14945	<b>29747</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>339</b>	<b>513168</b>	<b>485830</b>	<b>998998</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
Iwan Guhiran

